



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

I MADE PONTARA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Catur pada tanggal 5 Januari 1983, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Lampu, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli / email: *kadekbulan1998@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya, tertanggal 5 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 7 Juni 2024, di bawah Register Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari anak tersebut, yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu, namun sekarang Orang Tua dari anak tersebut telah dinyatakan bercerai/pisah sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor: 5106-CR-16042021-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 April 2021;
2. Bahwa selama Pemohon menjalin hubungan Pasangan suami istri dan belum dinyatakan bercerai/pisah telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan

Hal 1 dari 17 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kelahiran anak tersebut Pemohon telah mendaftarkan dan dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

3. Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon yang bernama: KOMANG DHIRA IDANTARA jenis kelamin perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 04 Oktober 2018 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5106-LT-13122018-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 17 Desember 2018, maka berdasarkan hasil musyawarah keluarga maka nama anak tersebut telah disepakati untuk dilakukan pergantian nama anak Pemohon bernama : KOMANG DHIRA IDANTARA jenis kelamin perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 4 Oktober 2018 menjadi KOMANG DHIRA WASUNDARITARA jenis kelamin perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 4 Oktober 2018;

4. Bahwa agar perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama : KOMANG DHIRA IDANTARA jenis kelamin perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 4 Oktober 2018 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5106-LT-13122018-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Desember 2018 dirubah menjadi KOMANG DHIRA WASUNDARITARA jenis kelamin perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 4 Oktober 2018 sah secara hukum, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku maka harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

5. Bahwa oleh karena Pemohon maupun anak Pemohon beretempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon, dalam kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5106-LT-13122018-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 2 dari 17 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Desember 2018 yang semula di catat bernama KOMANG DHIRA IDANTARA jenis kelamin perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 4 Oktober 2018 dirubah menjadi KOMANG DHIRA WASUNDARITARA jenis kelamin perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 4 Oktober 2018 sah secara hukum;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Mohon penetapan yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5106040501830001 atas nama I Made Pontara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Agustus 2021, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian nomor 5106-CR-16042021-0001 atas nama I Made Pontara dengan Ida Wati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 April 2021, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5106-LT-13122018-0011 atas nama Komang Dhira Idantara yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Hal 3 dari 17 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Desember 2018, selanjutnya disebut P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5106041909140001 atas nama Kepala Keluarga I Made Pontara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 April 2021, selanjutnya disebut P-4;

5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli atas nama I Made Pontara melawan Ida Wati yang telah berkekuatan hukum tetap dan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 14 Juni 2024, selanjutnya disebut P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. I Komang Artayasa;

- Bahwa Saksi merupakan Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa Pemohon bercerai sekitar tahun 2021;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1) Gethan, jenis kelamin laki-laki yang saat ini masih berusia sekitar 9 (sembilan) tahun;
- 2) Queen, jenis kelamin perempuan yang saat ini masih berusia sekitar 7 (tujuh) tahun;
- 3) Dhira, jenis kelamin Perempuan yang saat ini masih berusia sekitar 4 (empat) tahun;

- Bahwa setelah terjadi perceraian, hak asuh anak-anak Pemohon ada pada Pemohon;

Hal 4 dari 17 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bli



- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Dhira;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama anak karena anak tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu sering sakit-sakitan, seperti lemas dan suka termenung;
- Bahwa anak tersebut pernah dibawa berobat ke dokter sebanyak 4 (empat) kali oleh Pemohon dan setelah diberi obat kondisi anak Pemohon sama saja dan tidak kunjung membaik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hampir setiap bulan sakitnya kambuh;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan kepercayaan Pemohon, anak tersebut dibawa *mebayuh/melukat* namun tidak juga kunjung membaik sehingga Pemohon memutuskan untuk *nunas raos* kepada orang pintar (*balian*) untuk mencari tahu terkait kondisi anak tersebut secara *niskala*;
- Bahwa menurut orang pintar (*balian*) nama yang disandang anak Pemohon saat ini tidak sesuai dengan tanggal kelahirannya sehingga disarankan untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat Pemohon pergi ke orang pintar (*balian*), Saksi tahu hanya berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya dilakukan rembug keluarga sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap anak belum dilakukan upacara perubahan nama secara adat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa mantan istri Pemohon tidak pernah menengok anak-anak Pemohon karena sedang bekerja di luar negeri;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tidak ada kaitannya dengan perceraian Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. I Komang Arya Parisudha;

- Bahwa Saksi merupakan saudara *mindon* dari Pemohon;

Hal 5 dari 17 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bli



- Bahwa Pemohon telah menikah namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa Pemohon bercerai sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Gethan, jenis kelamin laki-laki yang saat ini masih berusia sekitar 9 (sembilan) tahun;
 - 2) Queen, jenis kelamin perempuan yang saat ini masih berusia sekitar 7 (tujuh) tahun;
 - 3) Dhira, jenis kelamin Perempuan yang saat ini masih berusia sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, hak asuh anak-anak Pemohon ada pada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Dhira;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama anak karena anak tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu sering sakit-sakitan, seperti lemas dan suka termenung;
- Bahwa anak tersebut pernah dibawa berobat ke dokter dan setelah diberi obat kondisi anak Pemohon sama saja dan tidak kunjung membaik;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi, sakit yang dialami oleh anak Pemohon tersebut kambuh hampir setiap bulan;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan kepercayaan Pemohon, anak tersebut dibawa *mebayuh/melukat* namun tidak juga kunjung membaik sehingga Pemohon memutuskan untuk *nunas raos* kepada orang pintar (*balian*) untuk mencari tahu terkait kondisi anak tersebut secara *niskala*;
- Bahwa menurut orang pintar (*balian*) nama yang disandang anak Pemohon saat ini tidak sesuai dengan tanggal kelahirannya sehingga disarankan untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat Pemohon pergi ke orang pintar (*balian*), Saksi tahu hanya berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya dilakukan rembug keluarga sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Hal 6 dari 17 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bli



- Bahwa terhadap anak belum dilakukan upacara perubahan nama secara adat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa mantan istri Pemohon tidak pernah menengok anak-anak Pemohon karena sedang bekerja di luar negeri;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tidak ada kaitannya dengan perceraian Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. I Ketut Supraningrat;

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa Pemohon bercerai sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Gede Nathan Idantara, jenis kelamin laki-laki yang saat ini masih duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;
 - 2) Made Honesty Queen Idantara, jenis kelamin perempuan;
 - 3) Komang Dhira Idantara, jenis kelamin Perempuan yang saat ini belum sekolah;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, hak asuh anak-anak Pemohon ada pada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Komang Dhira Idantara;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama anak karena anak tersebut sering sakit-sakitan, seperti *ngelayung* (lemas dan suka termenung);
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tepatnya anak-anak Pemohon sakit;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kondisi anak Pemohon sakit sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

Hal 7 dari 17 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bli



- Bahwa anak tersebut pernah di bawa berobat ke dokter namun kondisi anak Pemohon sama saja dan tidak kunjung membaik;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan kepercayaan Pemohon, anak tersebut dibawa ke *pemangku* untuk mencari tahu terkait kondisi anak tersebut;
- Bahwa setelah Pemohon ke *pemangku*, Pemohon memutuskan untuk merubah nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Komang Dhira Idantara menjadi Komang Dhira Wasundaritara;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat Pemohon pergi ke *pemangku*, Saksi tahu hanya berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya dilakukan rembug keluarga sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap anak baru dilakukan upacara *piuning* di sanggah Pemohon sendiri, namun Saksi tidak tahu apakah telah dilakukan prosesi upacara lebih lanjut sehubungan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mantan istri Pemohon;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui alasan perubahan nama anak Pemohon disebabkan karena sakit-sakitan;
- Saksi tidak tahu perubahan nama anak Pemohon tersebut apakah ada kaitannya dengan perceraian Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Hendra Sucipto;

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang terdiri dari 1 (orang) laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui nama anak Pemohon yang pertama, yaitu Gede Nathan;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, hak asuh anak-anak Pemohon ada pada Pemohon;

Hal 8 dari 17 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan dengan perubahan nama anak-anak Pemohon;
- Bahwa yang dimaksud perubahan nama anak-anak Pemohon tersebut hanya pada nama belakang namun Saksi tidak tahu tepatnya;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama anak karena anak-anak Pemohon sering sakit-sakitan yang disebabkan oleh perceraian antara Pemohon dan istrinya;
- Bahwa sakit yang dimaksud adalah lemas dan suka termenung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak Pemohon sakit sejak Pemohon bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi anak-anak Pemohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak-anak Pemohon tersebut telah menjalani pengobatan baik secara medis maupun *non* medis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mantan istri Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. I Nengah Nawa;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa Pemohon bercerai sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Gede Nathan Idantara, jenis kelamin laki-laki, yang saat ini masih duduk di kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;
 - 2) Made Honesty Queen Idantara, jenis kelamin perempuan, yang saat ini masih duduk di kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar;
 - 3) Komang Dhira Idantara, jenis kelamin Perempuan, yang saat ini masih TK;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, hak asuh anak-anak Pemohon ada pada Pemohon;

Hal 9 dari 17 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bli



- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Komang Dhira Idantara;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama anak karena anak tersebut sering sakit-sakitan, seperti sering termenung dan terkadang mengamuk tidak jelas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Pemohon sakit sejak Pemohon bercerai;
- Bahwa anak tersebut pernah di bawa berobat ke dokter 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dimana kondisinya sempat membaik namun setelah itu kambuh kembali;
- Bahwa sekitar bulan yang lalu anak tersebut dibawa ke *balian* untuk mencari tahu terkait kondisi kesehatan anak tersebut;
- Bahwa setelah Pemohon ke *balian*, Pemohon bercerita kepada Saksi akan merubah nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Komang Dhira Idantara menjadi Komang Dhira Wasundaritara;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat Pemohon pergi ke *balian*, Saksi tahu hanya berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya dilakukan rembug keluarga sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa belum dilaksanakan upacara secara adat sehubungan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa semenjak Pemohon bercerai, Saksi tidak mengetahui keberadaan mantan istri Pemohon;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui alasan perubahan nama anak Pemohon disebabkan karena sakit-sakitan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Hal 10 dari 17 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Komang Dhira Idantara menjadi Komang Dhira Wasundaritara;

Menimbang bahwa meskipun dalam proses pemeriksaan perkara permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Pemohon ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Hal 11 dari 17 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan:

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Lampu, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari bukti P-2 yaitu berupa Kutipan Akta Perceraian Nomor: 5106-CR-16042021-0001 atas nama I Made Pontara dengan Ida Wati dan bukti P-5 berupa salinan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, ternyata benar bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ida Wati namun saat ini telah bercerai dan hak asuh terhadap anak-anak Pemohon dan Ida Wati diberikan kepada Pemohon selaku ayah kandung;

Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari

Hal 12 dari 17 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya. Selanjutnya, dinyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 5106-LT-13122018-0011 serta sesuai dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa benar anak yang bernama Komang Dhira Idantara, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 4 Oktober 2018, yang saat ini masih berusia 5 (lima) tahun adalah anak kandung dari I Made Pontara dengan Ida Wati dan sebagaimana Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Bli (*vide* bukti P-5) hak asuh terhadap anak tersebut ada pada Pemohon. Dengan demikian, Pemohon selaku ayah kandung dari Komang Dhira Idantara memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon dan berdasarkan hasil proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwasanya yang menjadi alasan Pemohon melakukan perubahan nama anak yang bernama Komang Dhira Idantara dirubah menjadi Komang Dhira Wasundaritara adalah karena anak tersebut sering sakit-sakitan setidaknya sejak terjadi perceraian antara Pemohon dan Ida Wati atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu seperti sering termenung dan lemas. Atas kondisi anak tersebut, Pemohon telah berupaya dengan membawa anak berobat ke dokter namun kondisinya tidak kunjung membaik sehingga Pemohon memutuskan untuk *nunas raos* kepada orang pintar (*balian*) atau untuk mencari tahu terkait kondisi anak tersebut secara *niskala* sebagaimana kepercayaan Pemohon. Selanjutnya menurut orang pintar (*balian*) kondisi anak Pemohon tersebut disebabkan karena nama yang disandang anak Pemohon saat ini tidak sesuai dengan tanggal kelahirannya sehingga disarankan untuk merubah nama anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui terkait perubahan nama anak Pemohon tersebut semata-mata hanya karena kondisi anak yang sakit, tidak ada kaitannya dengan perceraian Pemohon maupun hal-hal lain. Disamping itu, di persidangan Hakim tidak menemukan fakta adanya keberatan terkait perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Hal 13 dari 17 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam masyarakat adat Hindu Bali, pemberian nama anak merupakan suatu proses sakral yang tidak dapat dipisahkan dari nilai agama Hindu dan nilai budaya sebagai kearifan lokal masyarakat Hindu Bali yang telah menjadi tradisi secara turun-temurun dan sistematis dalam kehidupan masyarakat. Pemberian nama atau identitas anak merupakan hal yang perlu diperhatikan, dikarenakan nama tersebut akan melekat pada anak yang bersangkutan dan dipercaya akan mencerminkan sikap dan kondisinya kelak. Sehubungan dengan hal tersebut, nama yang terlalu berat dan/atau tidak cocok juga dipercaya dapat menjadi beban tersendiri bagi anak. Apabila seorang anak dianggap memiliki nama semacam itu, maka dapat dilakukan upacara adat perubahan nama dengan tujuan untuk mencegah resiko dan/atau menghilangkan dampak buruk yang telah terjadi pada anak;

Menimbang bahwa Hakim dapat menerima alasan perubahan nama anak Pemohon dikarenakan Pemohon memang secara nyata meyakini bahwa kondisi anak Pemohon disebabkan oleh tidak cocoknya nama anak yang bersangkutan berdasarkan nilai-nilai adat dan agama yang diyakininya dengan berupaya untuk menyembuhkan anaknya, yakni dengan meminta petunjuk dari *balian* (orang yang dipandang memiliki kelebihan dalam bidang spiritual pada masyarakat adat Bali) serta turut meyakini adanya konsekuensi dari pemberian suatu nama anak berdasarkan ketentuan nilai-nilai adat Hindu Bali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui terkait perubahan nama anak Pemohon tersebut semata-mata hanya karena kondisi anak yang sakit, tidak ada kaitannya dengan perceraian Pemohon maupun hal-hal lain. Disamping itu, Hakim tidak menemukan fakta adanya keberatan terkait perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal 14 dari 17 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, maka perubahan nama pada akta kelahiran anak yang tercatat bernama Komang Dhira Idantara diubah menjadi Komang Dhira Wasundaritara membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan pada pertimbangan di atas, telah ternyata adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama anak Pemohon tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak tersebut cukup beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta perubahan nama yang diajukan Pemohon ternyata juga tidak bertentangan dengan Hukum Adat di Bali, norma kesusilaan dan norma agama;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, pada pokoknya menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Selanjutnya dalam ayat (3) pasal tersebut menyebutkan laporan yang dimaksud tersebut guna kepentingan pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Hal 15 dari 17 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada dasarnya petitum angka 3 (tiga) merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perubahan nama yang dilakukan setelah adanya pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana oleh pihak yang bersangkutan. Oleh karena permohonan perubahan nama anak Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga sudah sepatutnya petitum angka 3 (tiga) untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan berikut;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak yang bernama Komang Dhira Idantara, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-13122018-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Desember 2018, yang semula tercatat Komang Dhira Idantara diubah menjadi Komang Dhira Wasundaritara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh yang bersangkutan, guna kepentingan pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan

Hal 16 dari 17 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, oleh Amirotul Azizah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Made Adi Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Made Adi Kusuma, S.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00;
3. PNBP	Rp. 10.000,00;
4. Meterai	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Bli